



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUSULAN DAN PENGUKUHAN PROFESOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa sebagai dasar hukum pengusulan dan pengukuhan profesor pada Universitas Brawijaya, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengusulan dan Pengukuhan Profesor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);  
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGUSULAN DAN PENGUKUHAN PROFESOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Profesor adalah dosen yang menjabat guru besar dalam bidang ilmu tertentu sebagai jabatan fungsional tertinggi yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
7. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar yang memuat prestasi kerja yang dicapai oleh calon atau pejabat fungsional yang diajukan dalam bentuk angka kredit dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan jabatan fungsional dan angka kreditnya.
8. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
9. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### PENGUSULAN

#### Bagian Kesatu

##### Tahap Pengusulan di Fakultas

###### Pasal 2

- (1) Departemen melakukan perencanaan Profesor pada setiap Fakultas untuk waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman pengusulan Profesor dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Angka kredit yang dikumpulkan oleh calon Profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

###### Pasal 3

- (1) Calon Profesor mengumpulkan berkas usulan sesuai dengan kebutuhan DUPAK.
- (2) Berkas usulan yang telah dikumpulkan diajukan kepada Dekan melalui Wakil Dekan yang membidangi sumber daya manusia.
- (3) Wakil Dekan yang membidangi sumber daya manusia menugaskan Tim Penilai Angka Kredit Fakultas untuk melakukan pengecekan pemenuhan angka kredit.
- (4) Pengecekan berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari.

###### Pasal 4

- (1) Dalam hal berkas usulan dinilai lengkap dan memenuhi persyaratan oleh Tim Penilai Angka Kredit Fakultas, Dekan mengajukan pertimbangan kelayakan kepada SAF.
- (2) SAF memberikan pertimbangan kelayakan calon Profesor dalam pleno SAF paling lama 7 (tujuh) Hari sejak pengajuan pertimbangan kelayakan diterima.
- (3) Dekan mengirimkan berkas usulan calon Profesor kepada Rektor dengan dilampiri bukti pemenuhan persyaratan calon Profesor.

#### Bagian Kedua

##### Tahap Pengusulan di UB

###### Pasal 5

- (1) Rektor menugaskan Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas usulan dan bukti pemenuhan persyaratan calon Profesor.
- (2) Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia menugaskan Direktur direktorat yang membidangi sumber daya manusia untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas usulan dan bukti pemenuhan persyaratan calon Profesor paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (3) Setelah verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Tim Penilai Jabatan Angka Kredit Dosen UB melakukan rapat untuk menilai pemenuhan syarat dan kelayakan calon Profesor paling lama 7 (tujuh) Hari.

- (4) Rektor mengirimkan permohonan kepada SAU untuk memberikan pertimbangan kelayakan akademik dan nonakademik serta moral Dosen dalam kenaikan jabatan akademik Profesor.
- (5) SAU melalui BPE memberikan pertimbangan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah surat permohonan dari Rektor diterima.
- (6) Dalam hal BPE memberikan pertimbangan calon Profesor memenuhi persyaratan dan layak, Ketua SAU mengirimkan rekomendasi kepada Rektor usulan calon Profesor paling lambat 4 (empat) Hari.
- (7) Rektor mengirimkan usulan calon Profesor kepada Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi paling lambat 4 (empat) Hari setelah rekomendasi dari Ketua SAU diterima.
- (8) Pengiriman usulan calon Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.

### BAB III

#### PENGUKUHAN

##### Pasal 6

- (1) Rektor mengirimkan keputusan menteri tentang pengangkatan Profesor kepada SAU paling lambat 2 (dua) Hari setelah keputusan diterima.
- (2) Tata cara pengukuhan Profesor oleh SAU diselenggarakan sesuai dengan Peraturan SAU.

### BAB IV

#### KEWAJIBAN

##### Pasal 7

- (1) Profesor wajib membuat naskah pidato pengukuhan setelah menerima surat permintaan naskah pidato dari Ketua SAU.
- (2) Profesor wajib melakukan pengukuhan Profesor yang diselenggarakan SAU.

### BAB V

#### SANKSI

##### Pasal 8

Profesor yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menerima sanksi berupa:

- a. tidak dapat mengikuti program hibah Profesor;
- b. tidak menerima remunerasi dengan grade Profesor;
- c. tidak dapat menjadi anggota Dewan Profesor;
- d. tidak dapat menjadi anggota SAF dan/atau SAU dari unsur Profesor;  
dan
- e. tidak dapat mengikuti program hibah dan menerima hak lain dengan persyaratan Profesor yang diberikan oleh UB.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Profesor yang telah menerima salinan keputusan sebelum Peraturan Rektor ini diundangkan namun belum mengikuti pengukuhan harus mengikuti pengukuhan paling lambat Desember 2023.
- (2) Profesor yang telah menerima salinan keputusan namun belum menyerahkan naskah pidato sehingga tidak dapat mengikuti pengukuhan sampai dengan Desember 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 14 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**Widodo**  
14 Juli 2023 11:16  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 14 Juli 2023

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



TTE oleh :  
**Haru Permadi**  
14 Juli 2023 11:19  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 63